

PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Hotman Hutapea
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 14 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Indah I Blok D Jalan Asahan No. 65
RT.002/RW.003 Kelurahan Patam Lestari
Kecamatan Sekupang Kota Batam
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh saudara Parulian Situmeang, S.H., M.Hum, Farel S.H dan Okto Estromihi Saragi, S.H Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Apuan Situmeang & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J Nomor 5 Batam - Kepulauan Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HOTMAN HUTAPEA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Peserta Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. HOTMAN HUTAPEA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**, dan denda Sebesar **Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)**, Subsida **1 (satu) bulan** Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama **Ir. HOTMAN HUTAPEA**
 2. 1 (satu) lembar Kalender atas nama **Ir. HOTMAN HUTAPEA**.
 3. 1 (satu) lembar Contoh surat suara di nomor 14 partai Demokrat terdapat nama **Ir. Hotman Hutapea**.
 4. 1 (satu) Buah Jam dinding bergambar Caleg Nomor Urut 1 atas nama **Ir. Hotman Hutapea**

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. Kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa **Ir. HOTMAN HUTAPEA** yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor :07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Propinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019 dan terdakwa terdaftar sebagai Peserta Pemilu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan** , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 Sagulung Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dilaksanakan acara Syukuran Tahun Baru yang diprakarsai oleh saksi Toman Simatupang yang hadir saksi Pdt. Andri Tridimensi Simorangkir, STh MTH, Jemaat HKBP Munson Lyman , Jemaat HKI, team sukses Ricart Pasaribu, Calon Anggota Legislatif Saptono (sebagai tokoh masyarakat) , Perwakilan Calon Anggota Legislatif Jasarmen Purba dan terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA sebagai Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Pada saat acara tersebut pemandu acara yaitu saksi Toman Simatupang memanggil calon anggota legislatif / Perwakilan untuk maju kedepan dan diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan

dimana pada saat itu terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan mengucapkan Selamat Tahun Baru , semoga sehat selalu dan meminta bantuan dan dukungannya maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Kepulauan Riau .

- Bahwa setelah terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan kemudian saksi Sahat Sihotang (relawan) maju kedepan kemudian dengan memegang lembaran contoh surat suara pemilu kemudian memperlihatkan nama dan nomor urut terdakwa Ir. Hotman dan menjelaskan warna kertas suara serta memperagakan cara mencoblos .
- Bahwa pada acara tersebut saksi Agus Sumantri (yang mengaku sebagai Ketua Tim sukses terdakwa Ir. Hotman Hutapea) memberikan kartu nama yang menunjukkan identitas diri dan nomor urut serta Partai Politik Pengusung Terdakwa Ir. Hotman Hutapea.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangihut Rajagukguk dan saksi Bosar Hasibuan (Pelapor) selaku komisioner Bawaslu Kota Batam yang melihat kegiatan tersebut dari postingan facebook saudara Agus Sumantri Simatupang terlihat pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 tersangka IR. HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke Jemaat yang hadir di gereja serta ada foto sosialisasi surat suara (surat suara yang ada gambar dan nomor urut terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA) yang diperagakan oleh relawan IR. Hotman Hutapea yakni Sahat Sihotang dan pembagian kartu nama saksi Agus Sumantri , membagikan baju batik, bola volley kepada jemaat Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam. Pelapor saksi Mangihut dan saksi Bosar Hasibuan selanjutnya melakukan investigasi ke Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam dan didapati kartu nama , spanduk dan contoh surat yang telah menunjukkan identitas diri dari terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA dengan nomor urut 1 dari Partai Demokrat Dapil V meliputi Sagulung, Batu Aji, Sekupang , Belakang Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa **Ir. HOTMAN HUTAPEA** yang terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 1 Partai Demokrat Daerah Pemilihan 5 sesuai dengan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor :07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Propinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019 dan terdakwa terdaftar sebagai Peserta Pemilu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j** , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Munsonliman dapur 12 Sagulung Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dilaksanakan acara Syukuran Tahun Baru yang diprakarsai oleh saksi Toman Simatupang yang hadir saksi Pdt. Andri Tridimensi Simorangkir, STh MTH, Jemaat HKBP Munson Lyman , Jemaat HKI, team sukses Ricart Pasaribu, Calon Anggota Legislatif Saptono (sebagai tokoh masyarakat) , Perwakilan Calon Anggota Legislatif Jasarmen Purba dan terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA sebagai Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Pada saat acara tersebut pemandu acara yaitu saksi Toman Simatupang memanggil calon anggota legislatif / Perwakilan untuk maju kedepan dan diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dimana pada saat itu terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan mengucapkan Selamat Tahun Baru , semoga sehat selalu dan meminta bantuan dan dukungannya maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Kepulauan Riau .

- Bahwa setelah terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA ada menyerahkan baju batik kepada perwakilan Jemaat HKI dan bola volley kepada perwakilan jemaat HKBP.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangihut Rajagukguk dan saksi Bosar Hasibuan (Pelapor) selaku komisioner Bawaslu Kota Batam yang melihat kegiatan tersebut dari postingan facebook saudara Agus Sumantri Simatupang terlihat pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 tersangka IR. HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke Jemaat yang hadir di gereja serta ada foto sosialisasi surat suara (surat suara yang ada gambar dan nomor urut terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA) yang diperagakan oleh relawan IR. Hotman Hutapea yakni Sahat Sihotang dan pembagian kartu nama saksi Agus Sumantri , membagikan baju batik, bola volley kepada jemaat Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam. Pelapor saksi Mangihut dan saksi Bosar Hasibuan selanjutnya melakukan investigasi ke Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam dan didapati kartu nama , spanduk dan contoh surat yang telah menunjukkan identitas diri dari terdakwa IR. HOTMAN HUTAPEA dengan nomor urut 1 dari Partai Demokrat Dapil V meliputi Sagulung, Batu Aji, Sekupang , Belakang Padang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BOSAR HASIBUAN**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
 - Bahwa terdakwa merupakan Pelaksana atau Peserta Pemilu (Caleg DPRD Propinsi) sesuai dengan daftar Calon Tetap Anggota DPRD

Propinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019, dengan No. Urut 1 Partai Demokrat Dapil 5.

Bahwa daerah yang masuk Wilayah Dapil 5 tersebut adalah Sagulung, Batru Aji, Sekupang dan Belakang padang, gereja HKBP Munsonliman masuk wilayah dapil 5 karena berlokasi di Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.

Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari temuan saksi MANGIHUT RAJAGUKGUK selaku Komisioner Bawaslu pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, melihat postingan facebook Sdr. AGUS SUMANTRI ada foto terdakwa menyerahkan baju Batik dan Bola Volly ke jemaat yang yang hadir digereja, serta ada sosiali dan peragaan cara mencoblos surat suara yang diperagakan oleh Sdr. SAHAT SIHOTANG (relawan terdakwa), dan ada pembagian kartu nama dan kalender yang dibagikan oleh relawan (tidak diketahui siapa yang membagikan).

Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah kami mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu saksi bersama dengan saksi MANGIHUT HUTAPEA melakukan investigasi ke gereja dan melakukan klarifikasi terhadap saksi yaitu saksi Pendeta ANDRI TRIDIMENSI SIMORANGKIR, Sdr. TOMAN SIMATUPANG, Sdr. RENSO ARJANA SIMAMORA, saksi M. CHRISMES HALOHO, Sdr. TAMRIN SIMATUPANG, Sdri. SIHITE dan Sdr. MASLAN NAPITUPULU.

Bahwa hasil klarifikasi yang saksi lakukan terhadap saksi Pendeta ANDRI TRIDIMENSI SIMORANGKIR, Sdr. TOMAN SIMATUPANG, Sdr. RENSO ARJANA SIMAMORA, saksi M. CHRISMES HALOHO, Sdr. TAMRIN SIMATUPANG, Sdri. SIHITE dan Sdr. MASLAN NAPITUPULU intinya bahwa terdakwa datang ke Gereja pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2019, dan terdakwa memberikan kata sambutan memohon dukungan dan doa dari jemaat yang hadir dan Pendeta juga membenarkan adanya pelaksanaan simulasi bahan kampanye dengan cara Sdr. SAHAT SIHOTANG (relawan) memperagakan mencoblos kertas suara dan ada yang pembagian kalender dan kartu nama, sedangkan baju batik dan bola volley diberikan oleh terdakwa ke jemaat.

Bahwa yang menerima baju batik dan Bola Volley adalah Sdri. SIHITE. Bahwa terdakwa sebelum melakukan kampanye di Gereja tersebut tidak ada izin dari pihak Kepolisian dan pemberitahuan ke Bawaslu dan KPU.

- Bahwa perbuatan terdakwa meminta dukungan dan doa dari jemaat digereja untuk masun sebagai calon DPRD Provinsi Kepri dan ada pembagian APK serta adanya simulasi bahan kampanye dan tatacara pencoblosan yang diperagakan oleh relawan sudah merupakan Tindak Pidana Pemilu, karena melakukan kegiatan kampanye ditempat yang dilarang oleh UU sesuai dengan Pasal 521 dan Pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti yang disebutkan saksi karena pada saat kejadian Terdakwa belum membuat barang bukti tersebut karena baru dipesan kepercetakan tanggal 19 Januari 2019 dan baru selesai tanggal 25 Januari 2019;
2. Terdakwa hadir dalam acara tersebut sebagai undangan;
3. Terdakwa tidak ada membagikan apapun dalam cara tersebut.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi MANGIHUT RAJAGUKGUK, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa terdakwa merupakan Pelaksana dan Peserta Pemilu (Caleg DPRD Propinsi) sesuai dengan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019, dengan No. Urut 1 Partai Demokrat Dapil 5.
- Bahwa daerah yang masuk Wilayah Dapil 5 tersebut adalah Sagulung, Batru Aji, Sekupang dan Belakang padang, gereja HKBP Munson Lyman masuk wilayah dapil 5 karena berlokasi di Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan terdakwa saksi ketahui bermula dari temuan saksi dari membuka akun Facebook yang ada di HP Sdr. AGUS SUMANTRI, selaku Tim sukses Caleg Ir. HOTMAN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019, melihat postingan facebook ada foto terdakwa menyerahkan baju Batik dan Bola Volly ke jemaat yang yang hadir digereja, serta ada fotososiali dan peragaan cara mencoblos surat suara yang diperagakan oleh Sdr. SAHAT SIHOTANG

(relawan terdakwa), dan ada pembagian kartu nama dan kalender yang dibagikan oleh relawan (tidak diketahui siapa yang membagikan).

Bahwa Nama Facebooknya adalah Agus Sumantri Siamtupang sdr Agus Sumantri Simatupang adalah ketua tim pemengan Hotman Hutapea IR. Nama Emailnya adalah saksi tidak tahu karena pertemanan saksi di Facebook dengan sdr Agus Sumantri Simatupang sudah diblokirnya.

Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah kami mengetahui adanya dugaan tindak pidana "Setiap Pelaksana, peserta dan tim Kampaye dilarang, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampaye Pemilu" lalu saksi mengscreenshot akun facebook Sdr. AGUS SUMANTRI selanjutnya saksi bersama dengan saksi BOSAR HASIBUAN melakukan investigasi ke gereja dan melakukan klarifikasi terhadap saksi yaitu saksi Pendeta ANDRI TRIDIMENSI SIMORANGKIR, Sdr. TOMAN SIMATUPANG, Sdr. RENSO ARJANA SIMAMORA, saksi M. CHRISMES HALOHO, Sdr. TAMRIN SIMATUPANG, Sdri. SIHITE dan Sdr. MASLAN NAPITUPULU.

Bahwa hasil klarifikasi yang saksi lakukan terhadap saksi Pendeta ANDRI TRIDIMENSI SIMORANGKIR, Sdr. TOMAN SIMATUPANG, Sdr. RENSO ARJANA SIMAMORA, saksi M. CHRISMES HALOHO, Sdr. TAMRIN SIMATUPANG, Sdri. SIHITE dan Sdr. MASLAN NAPITUPULU intinya bahwa terdakwa datang ke Gereja pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2019, dan terdakwa memberikan kata sambutan memohon dukungan dan doa dari jemaat yang hadir dan Pendeta juga membenarkan adanya pelaksanaan simulasi bahan kampaye dengan cara Sdr. SAHAT SIHOTANG (relawan) memperagakan mencoblos kertas suara dan ada yang pembagian kalender dan kartu nama, sedangkan baju batik dan bola voley diberikan oleh terdakwa ke jemaat.

Bahwa yang menerima baju batik dan Bola Volley adalah Sdri. SIHITE.

Bahwa terdakwa sebelum melakukan kampaye di Gereja tersebut tidak ada izin dari pihak Kepolisian dan pemberitahuan ke Bawaslu dan KPU.

Bahwa perbuatan terdakwa meminta dukungan dan doa dari jemaat digereja untuk masuk sebagai calon DPRD Provinsi Kepri dan ada pembagian APK (Alat Peraga Kampaye) serta adanya simulasi bahan kampaye dan tatacara pencoblosan yang diperagakan oleh relawan sdr Hotman Hutapea, dan pada saat diacara tersebut sdr Hotma Hutapea memberikan Baju Batik kepada perwakilan Jemaat HKI dan memberikan

Baju Batik dan bola Volley kepada Jemaat HKPB Munson Lyman. Perbuatan Caleg sdr Hotman Hutapea sudah membmerupakan Tindak Pidana Pemilu, karena melakukan kegiatan kampanye ditempat ibadah (Gereja HKBP Munson Lyman) yang dilarang oleh UU sesuai dengan Pasal 521 dan Pasal 523 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa kartu nama terdakwa, Kelender bergambar terdakwa, yang menunjukkan citra diri, contoh surat suara yang ada nama terdakwa, dari masyarakat yang tidak saksi ketahui namanya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti yang disebutkan saksi karena pada saat kejadian Terdakwa belum membuat barang bukti tersebut karena baru dipesan kepercetakan tanggal 19 Januari 2019 dan baru selesai tanggal 25 Januari 2019;
2. Terdakwa hadir dalam acara tersebut sebagai undangan;
3. Terdakwa tidak ada membagikan apapun dalam cara tersebut.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti berupa jam dinding disita dari rumah warga disamping gereja bukan dari dalam rumah ibadah dan kalender tidak dibagikan terdakwa tetapi dapat dari gereja.

3. Saksi M. CHRISMES HALOHO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.50 Wib saksi berada di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam pergi bersama dengan sdr. DUGAR SINAGA, yang mana tujuan saksi dan sdr. DUGAR SINAGA ke HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam dalam rangka Ramah Tamah Tahun Baruan.
- Bahwa saksi dengan sdr. DUGAR SINAGA berada di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam sekira pukul 19.50 Wib dimana yang mengundang saksiadalah Bpk. TARI SIMATUPANG yang menyatakan bahwa ada acara Ramah Tamah di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam, kemudian atas undangan tersebut saksi pergi ke HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa terdakwa, sdr. RICHARD PASARIBU, sdr. SAPTONO merupakan Peserta (Calon Legislatif) tahun 2019, yang mana terdakwa Calon anggota DPRD Provinsi Dapil 5 Batu Aji, Sagulung, Sekupang,

Belakang Padang, sdr. RICHARD PASARIBU calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepri, sedangkan sdr. SAPTONO calon anggota DPRD Kota Batam Dapil Sagulung – Kota Batam, demikian saksijelaskan.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadakan acara Ramah Tamah yang diadakan di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam tersebut namun pihak yang bertanggung jawab atas acara tersebut adalah sdr. TARI SIMATUPANG.
- Bahwa pada saat dimulainya acara tidak ada dibuatkan atau dibagikan tertib acara / susunan acara.
- Bahwa terdakwa datang paling terakhir sehingga acara baru bisa di mulai, setelah terdakwa hadir baru dimulai dengan acara makan malam dan setelah itu terdakwa yang pertama menerangkan bahwa terdakwa maju untuk pemilihan pileg dan mohon dukungannya di lanjutkan oleh saksi yang mewakili saudara DJASMEN PURBA yang merupakan calon anggota DPR RI Dapil Prov. Kepri. dengan mengatakan kata-kata yang sama dan dilanjutkan dengan calon legislatif lainnya, yaitu sdr. RICHARD PASARIBU, sdr. SAPTONO hanya meminta dukungan Doa kepada jemaat yang hadir pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian Baju Batik (1 ikat) dan Bola Voley kepada Ibu – ibu yang hadir pada saat itu, kepada warga yang hadir karena saksi menerima telfon dan keluar dari Gereja dan saksi baru mengetahuinya setelah ditunjukkan oleh Bawaslu pada saat saksi datang ke Bawaslu.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dari terdakwa Calon anggota DPRD Provinsi membagikan Baju Batik (1 ikat) kepada Ibu – ibu yang hadir pada saat itu, dan Bola Voley kepada warga tersebut.
- Bahwa pada saat saksi berada di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam pada acara ramah tamah saksi tidak ada melihat terdakwa ada membagikan kalender kepada warga.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah acara Ramah Tamah yang diadakan di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam tersebut memiliki ijin baik dari Bawaslu Kota Batam maupun dari Kepolisian Kepulauan Riau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi Pdt. KAMIDEN SITANGGANG,S.Th, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 adalah Majelis Toman Simatupang, Majelis sdr Toman Simatupang tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan adalah tahun baruan dan di hadiri beberapa caleg yang saksi ketahui adalah caleg terdakwa, sdr Caleg Richard Pasaribu dan ada perwakilan dari caleg Jasarmen Purba. Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut adalah saksi menelphone pimpinan jemaat HKBP Munsolyman sdr Calon Guru Jeremia Sianturi menanyakan acara yang dilakukan, ternyata beliau mengatakan tidak mengetahui acara tersebut karena sedang berada di Kampung, setelah beliau pulang saksi minta supaya majelis untuk hadir ke resort untuk menjelaskan acara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 tersebut, mereka tidak mau hadir pada saat saksi panggil tetapi pada tanggal 3 maret 2019 sekitar 21.00 wib sdr Toman Simatupang serta isteri serta calon Guru Huria sdr Jerimi Sianturi datang kerumah saksi menjelaskan acara yang dilakukan tersebut dan mengakui kesalahannya karena tidak memberitahukan kepada saksi. Dan sdr Toman Simatupang mengatakan bahwa dianya sebagai penanggung jawab acara tersebut.
- Bahwa tidak ada pendetanya di Gereja HKBP Munsolyman sebagai penanggung jawab adalah sdr Calon Guru Huria Sdr JEREMI SIANTURI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sajakah yang di janjikan dan di berikan oleh para caleg yang hadir di acara tahun baruan di Gereja HKBP Munsolyman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi TOMAN SIMATUPANG, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa acara pada tanggal 16 Januari 2019, bukan acara kampanye tetapi merupakan acara Tahun Baru
- Bahwa terdakwa merupakan Penasehat pada Gereja HKBP Munson Lyman (Penasehat Pembangunan).

Bahwa terdakwa merupakan anggota DPRD Kepri dan mencalonkan diri sebagai Partai Demokrat

Bahwa ada 4 (empat) orang Penasehat yang di undang selain terdakwa.

Bahwa JASARMEN PURBA, SARTONO dan ada perwakilan dari Jemaat (2 orang diwakili).

Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Caleg.

Bahwa mulai Tahun 2013 terdakwa menjadi Penasehat.

Bahwa tidak disampaikan kepada Pendeta Resort.

Bahwa sesudah pembagian baju batik ada peragaan coblor.

Bahwa pada acara Tahun Baru di Gereja HKBP dapur 12 saksi merupakan penyelenggara acara sekaligus sebagai MC, terdakwa sebagai Penasihat, dan ada juga saudara RICARD PASARIBU, saudara JASARMEN PURBA dan saksi SARTONO.

Bahwa tidak ada Kalender yang dibagikan oleh terdakwa pada saat di Gereja.

Bahwa jam dinding tersebut ada di rumah samping gereja di rumah jemaat...

Bahwa acara di mulai pada pukul 08.05 Wib

Bahwa acara tersebut ada di posting oleh saksi MANGIHUT.

Bahwa terdakwa, RICHARD, dan JASARMEN sebagai penasihat pembangunan gereja tahun 2018.

Bahwa pada tanggal 9 September 2018 ada pembagian baju batik kepada panitia gereja.

Bahwa peserta acara tersebut kurang lebih 80 (delapan puluh) orang.

Bahwa baju batik yang di bagikan pada acara tersebut merupakan sisa pembagian dari acara pada tanggal 9 September 2018.

Bahwa pada saat pembagian terdakwa tidak ada mengajak untuk memilih terdakwa pada Pemilu

Bahwa Foto jemaat gereja yang memegang contoh surat suara caleg DPRD Provinsi Kepri No. 1 Dapil 5 dari Partai Demokrat An. Ir. HOTMAN HUTAPEA adalah benar kegiatan tersebut berada di Gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam

Bahwa benar Foto Sdr. Ir. HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke jemaat, tersebut adalah benar kegiatan tersebut berada di Gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam

Bahwa Foto Sdr. SAHAT SIHOTANG saat memperagakan cara mencoblos caleg DPRD caleg DPRD Provinsi Kepri No. 1 Dapil 5 dari

Partai Demokrat An. Ir. HOTMAN HUTAPEA, tersebut adalah benar kegiatan tersebut berada di Gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. **Saksi AGUS SUMANTRI SIMATUPANG, S.H.** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengucapkan salam dan selamat Tahun Baru.
- Bahwa barang bukti Jam, Kartu Nama, Kalender tidak ada dalam acara.
- Bahwa susunan acara dibenarkan.
- Bahwa undangan lisan melalui Pesan Singkat (SMS).
- Bahwa yang memperagakan pencoblosan adalah saksi Sahat.
- Bahwa barang bukti Baju Batik adalah kekurangan Panitia Pembangunan Gereja.
- Bahwa contoh kertas suara dikeluarkan sebelum acara dimulai.
- Bahwa hanya ada beberapa orang saja yang menerima Surat suara (Ketua STM)
- Bahwa pada setiap tahunnya ada acara selamat tahun baru dan makan bersama di Gereja HKBP.
- Bahwa terdakwa memberikan kata sambutan selamat tahun baru
- Bahwa saksi tidak ada membagikan kalender di Gereja karena kalender tersebut baru ada pada tanggal 29 Januari 2019 dan di pesan pada tanggal 15 Januari 2019.
- Bahwa saksi ada membagikan surat suara di samping gereja.
- Bahwa terdakwa ada membagikan baju batik.
- Bahwa saksi datang ke acara tersebut untuk mendampingi terdakwa.
- Bahwa baju batik tersebut di bagikan merupakan sisa pesta pembangunan gereja.
- Bahwa yang memperagakan surat suara adalah saksi SAHAT SIHOTANG atas permintaan ibu – ibu jemaat
- Bahwa benar saksi sahat sihotang ada memegang contoh surat suara dan memberi contoh ke jemaat cara mencoblos terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA
- Bahwa saksi SAHAT SIHOTANG saat memperagakan cara mencoblos caleg DPRD Provinsi Kepri No. 1 Dapil 5 dari Partai Demokrat An. Ir. HOTMAN HUTAPEA didepan jemaat gereja tidak ada izin ke saksi

maupun ke pendeta, saksi tidak ada menegur Sdr. SAHAT SIHOTANG karena saksi tidak tahu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. SAHAT SIHOTANG dilarang oleh Undang-undang Pemilu

- Bahwa Foto jemaat gereja yang memegang contoh surat suara caleg DPRD Provinsi Kepri No. 1 Dapil 5 dari Partai Demokrat An. Ir. HOTMAN HUTAPEA adalah benar kegiatan tersebut berada di Gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam
- Bahwa benar Foto Sdr. Ir. HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke jemaat, tersebut adalah benar kegiatan tersebut berada di Gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam
- Bahwa Foto Sdr. SAHAT SIHOTANG saat memperagakan cara mencoblos caleg DPRD caleg DPRD Provinsi Kepri No. 1 Dapil 5 dari Partai Demokrat An. Ir. HOTMAN HUTAPEA, tersebut adalah benar kegiatan tersebut berada di Gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Saksi SAPTONO Bin SELAMAT, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam saksi datang mengikuti acara paska gereja tersebut dengan acara rama tama dan saksi tinggal di daerah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat acara tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam yang saksi lihat dan kenal yaitu terdakwa, sdr RICAT dan saksi tidak ingat nama utusan dan sdr JASARMEN PURBA.
- Bahwa kata sambutan saksi adalah menyampaikan kata selamat kepada panitia dan tahun baru dan kata sambutan dari sdr RICAT menyampaikan dengan ucapan yang sama "YAITU SELAMAT TAHUN BARU" dan terdakwa ada memberi BAJU BOLA, BAJU BATIK berupa seragam dan terdakwa menunjukan kertas cara alat peraga untuk memilik saksi yaitu terdakwa.

- Bahwa terdakwa ada melakukan kampanye dan terdakwa ada membagikan baju bola, baju batik kepada jamaah gereja pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kampanye pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa yang menerima baju batik dan Bola Volley adalah Jamaah gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.
- Bahwa saksi ada di tempat itu dalam rangka tahun baru
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat
- Bahwa terdakwa ada sosialisasi mengenai warna
- Bahwa disampaikan panitia ada kekurangan baju batik untuk pembangunan gereja
- Bahwa saksi sebagai legislaif kota
- Bahwa yang di sosialisasi Kota Hijau provinsi biru
- Bahwa terdakwa juga di sampaikan sebagai peserta caleg provinsi
- Bahwa terdakwa menyampaikan kata sambutan dengan menggunakan Bahasa Batak dan saksi tidak mengerti apa maksudnya.
- Bahwa terdakwa Ir. Hotman Hutapea ada memberi BAJU BOLA, BAJU BATIK berupa seragam
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kampanye pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gereja HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

8. Saksi Pdt. ANDRI TRIDIMENSI SIMORANGKIR, S.Th., M.Th, didepan persidangan BAP dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP perkara ini.
- Bahwa Acara kegiatan tahun baruan serta ramah tama di mulai dari pukul 20.00 wib di Gedung Gerja HKBP Munsonliman, pada sat itu saksi tiba 15 menit sebelum acara saksi tiba di Gedung HKBP tersebut, saksi ada melihat hadir Caleg sdr saptono, Caleg Ricart Pasribu, Tim sukses Jasarmen Purba yang diwakili oleh saksi KRISMAN SIALOHO kemudian tim pemandu acara memberi arahan untuk makan malam terlebih dahulu

baru ramah tama , kemudian MC mengundang saksi maju kedepan untuk memimpin doa makan bersama, setelah selesai berdoa bersama jemaat dari HKBP dan Jemaat dari HKI mengambil makan masing masing di meja yang sudah disiapkan oleh panitia, kemudian saksi kembali ke tempat duduk yang disiapkan panitia sekitar 15 menit saksi duduk terdakwa Ir Hotman Hutapea datang dan duduk di sebelah kursi saksi kemudian saksi sempat gobrol sebentar dengan beliau, setelah sepi antrian makan saksi di ajak oleh terdakwa Ir Hotman Hutapea untuk ambil makan ke meja, setelah selesai ambil nasi saksi bersama terdakwa Ir Hotmat Hutapea duduk berdekatan di depan sambil makan saksi bersama terdakwa Ir Hotman Hutapea berdiskusi bagaimana cara memperoleh/mendapatkan lahan untuk pembangunan gereja HKI dan surat perijinannya, karena saksi sedang asik berdiskusi dengan terdakwa Ir Hotman Hutapea saksi tidak fokus kedepan yang saksi fokuskan bagaimana cara mendapatkan lahan dan surat perijinannya untuk pembangunan gedung gereja HKI. Setelah saksi selesai makan ada panduan dari pembawa acara (MC) untuk para Caleg Maju kedepan satu persatu untuk mengucapkan sekata dua kata untuk ucapan syukur tahun baruan kemudian para caleg tersebut ada menyampaikan jika mereka sedang maju sebagai caleg dan jika terpilih akan menyuarakan aspirasi jemaat, dan saksi tidak ada mendengar dari para caleg untuk mengarahkan jemaat untuk memilih mereka. Penyampaian dari caleg yang lain saksi tidak dengar dengan fokus karena saksi dan terdakwa Ir Hotman Hutapea masih diskusi dan yang terakhir maju adalah terdakwa Ir Hotman Hutapea kedepan beliau menyampaikan sekata dua kata " mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat HKI dan HKBP" setelah itu sdr Ir Hotmat Hutapea duduk kembali lalu ada perwakilan 4 orang jemaat maju kedepan mengucapkan selamat tahun baru buat para caleg yang hadir maupun perwakilan. Setelah itu dipanggil 1 orang perwakilan dari jemaat hki dan HKBP maju kedepan untuk menerima baju batik dari caleg Ir Hotman Hutapea, kemudian sdr Hotmat Hutapea memberikan kepada perwakilan HKI 1 Ikat baju batik, kemudian untuk perwakilan HKBP 1 Pcs Bola Volly dan 1 ikat Baju Batik setelah itu saksi di panggil kedepan untuk memimpin doa penutup untuk pulang setelah itu saksi maju dan memimpin doa penutup setelah selesai ada beberapa jemaat maju kedepan untuk salam salaman dan sebagian ada yang langsung keluar untuk pulang kerumah masing masing.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membagi bagikan kelender dan kartu nama tersebut, yang saksi ketahui yang menyediakan bola dan baju batik adalah Caleg Ir. Hotman Hutapea sedangkan kelender, kartu nama, dan Contoh kertas suara saksi tidak tahu siapa yang menyediakannya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya acara ramah tama dan tahun baruan ada 3 Caleg yang memperkenalkan diri maju sebagai Caleg dan meminta dukungan doa 1 orang tim sukses yang hadir mewakili Caleg JASARMEN PURBA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

9. Bahwa Saksi MASLAN Br. NAPITUPULU, didepan persidangan BAP dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP perkara ini.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi berada di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam, yang mana saksi datang ke gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam untuk menghadiri acara Tahun Baruan yang diadakan di gereja tersebut.
- Bahwa saksi datang ke gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam untuk menghadiri acara Tahun Baruan diundang oleh Pak TARI SIMATUPANG (sintua HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung).
- Bahwa pada saat saksi berada di gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam ada acara Tahun Baruan yang diadakan oleh pihak Gereja yaitu Pak TARI SIMATUPANG (sintua HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung), dan disana lumayan ramai banyak Bapak – Bapak, anak – anak, dan Ibu – ibu yang hadir.
- Bahwa pada saat acara Tahun Baruan di HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam tidak ada dibuatkan tertib acara / susunan acara Tahun Baruan.
- Bahwa ada Caleg yang menghadiri acara Tahun Baruan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib di gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam yaitu terdakwa, sdra. RICHARD PASARIBU, saksi SAPTONO, namun saksi tidak tahu mereka bertiga Caleg apa, dan pemilihan (Dapil) darimana.

Bahwa berawal dari undangan pak TARI SIMATUPANG melalui Sms (pesan singkat) yang mengatakan bahwa ada acara Tahun Baruan diadakan di gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, yang mana saksi menerima pesan singkat tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib, selanjutnya atas undangan tersebut saksi menghadiri kegiatan tahun baruan tersebut datang pada pukul 20.30 Wib, dan pada saat itu saksi berpakaian baju putih, selanjutnya pada saat kegiatan Tahun Baruan, pada saat masuk kedalam gereja tidak ada dibagikan Kartu Nama, kemudian pada acara Tahun Baruan didalam gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam Caleg DPRD Provinsi terdakwa ada memberikan kata sambutan kepada warga yang ada didalam gereja mengatakan selamat Tahun Baruan, dan pada saat itu juga terdakwa ada memberikan 1 (satu) ikat kurang lebih 15 baju batik yang saksi terima dari terdakwa, saksi hanya mewakili menerima baju batik tersebut, kemudian setelah saksi menerima 1 (satu) ikat kurang lebih 15 baju batik tersebut saksi letakkan diatas meja dan mengambil 1 (satu) baju batik lalu pergi pulang kerumah, karena anak saksi yang masih kecil ada dirumah, selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi didalam gereja Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam tersebut.

Bahwa pada saat didalam gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung saksi tidak ada melihat pembagian kalender, namun saksi ada melihat salah seorang warga ada memegang kalender bertuliskan SAPTONO, salah satu Caleg yang hadir pada saat acara tersebut.

Bahwa masing-masing calon anggota legislatif yang hadir pada saat itu yaitu terdakwa, sdra. RICHARD PASARIBU, saksi SAPTONO hanya memberikan kata sambutan kepada warga yang hadir pada saat itu dan mengatakan selamat Tahun Baruan, kemudian saksi tidak tahu apakah ada Alat Peraga Kampanye pada saat itu.

Bahwa saksi perwakilan yang menerima pemberian baju batik dari terdakwa disuruh oleh warga yang ada disitu, maka saksi maju kedepan menerima pemberian baju batik tersebut.

Bahwa sisa baju batik pemberian terdakwa telah diambil oleh warga yang hadir pada saat itu, saksi tidak kenal siapa saja yang ambil, dan 1 (satu) baju batik yang saksi ambil saksi bawa kerumah namun sudah tidak ketemu lagi yang pasti saksi simpan dirumah.

- Bahwa ciri – ciri dari baju batik pemberian terdakwa tersebut warna coklat hitam, lengan pendek, corak bunga.
- Bahwa tempat acara Tahun Baruan yang diadakan oleh pak TARI SIMATUPANG merupakan tempat ibadah Kristen Protestan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dari terdakwa Calon anggota DPRD Provinsi membagikan Baju Batik (1 ikat) kepada saksi dan kepada warga yang hadir pada saat itu.
- Bahwa terdakwa membagikan baju batik kepada saksi dan saksi juga yang menerima baju batik tersebut sebagai perwakilan, dan dokumentasi foto tersebut memang benar itu terdakwa yang membagikan baju batik.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. Hotman Hutapea merupakan Pelaksana dan Peserta Pemilu (Caleg DPRD Provinsi) sesuai dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019, dengan No. Urut 1 Partai Demokrat Dapil 5 dan sesuai dengan Pengumuman dari KPU Nomor : 07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019;
- Bahwa daerah yang termasuk dalam wilayah Dapil 5 adalah Sagulung, Batu Aji, Sekupang dan Belakang Padang dan Gereja HKBP Musonliman Dapur 12 termasuk dalam wilayah Dapil 5 karena berlokasi di Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam. Terdakwa berada di di gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung - Kota Batam, selaku Undangan untuk perayaan Tahun Baru, saat itu Terdakwa di Undang oleh pihak Gereja melalui Sdr. AGUS, hari itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS sehingga terdakwa dengan datang terlambat.
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam, Terdakwa tidak tahu apakah ada jemaat yang mengikuti acara tahun baru tersebut memfoto atau mendokumentasikan terdakwa.

Bahwa saat terdakwa sampai di gereja, undangan sudah ramai, sehingga terdakwa masuk lewat samping lalu duduk di depan dan bicara dengan Pendeta dan menanyakan proses tanah milik gereja, dan terdakwa tunjukan tata caranya apa saja yang disiapkan, dan ikut makan-makan lalu perwakilan Sdr. JASARMEN yaitu Sdr. CRISMES SIHALOHO, Sdr. RICHAD PASARIBU kemudian terdakwa mengucapkan selamat tahun baru dan yang terakhir saksi SAPTONO.

Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang membiayai kegiatan tahun baru di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam tersebut, terdakwa datang ke gereja tersebut hanya selaku undangan saja.

Bahwa terdakwa menghadiri kegiatan tahun baru di Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam tersebut bersama sopir terdakwa yaitu Sdr. FERDI, karena saat itu terdakwa datang terlambat.

Bahwa terdakwa tidak tahu Kalender Caleg atas nama terdakwa tersebut darimana, karena kalender tersebut terdakwa memesannya tanggal 25 Januari 2019 dari Percetakan Grafika Multidea Biada Asri Kota Batam, sedangkan Kartu nama dan Contoh surat suara Caleg atas nama terdakwa tersebut diberikan oleh sdr. AGUS, menceritakan ke terdakwa diberikan saat Sdr. AGUS berada di parkir (diluar gereja), sedangkan mengenai Jam Dinding terdakwa dan Karyawan terdakwa sdr Agus Simatupang tidak pernah membagikan Jam dinding kecuali ada warga datang ke rumah terdakwa baru terdakwa beri.

Bahwa terdakwa memang ada menyerahkan Baju Batik dan Bola Volley ke Jemaat yang hadir saat karena terdakwa di suruh oleh pihak gereja Situa SIMATUPANG, baju Batik dan Bola Volley adalah sisa dari kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Munson Lyman sekitar awal Bulan desember 2018 bagi jemaat yang hadir saat itu belum mendapat bagian.

Bahwa terdakwa mengenal siapa perwakilan jemaat yang menerima baju batik dan bola Volley, namun namanya terdakwa tidak tahu.

Bahwa terhadap sdr. SAHAT terdakwa mengenalnya, namun saat memperagakan cara mencoblos contoh surat suara, terdakwa tidak memperhatikan karena saat itu terdakwa sedang bicara dengan pendeta, dan terdakwa tidak tahu contoh surat suara siapa yang di bawa oleh sdr. SAHAT.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa kartu nama pelaku, Kalender bergambar pelaku, yang menunjukkan citra diri, contoh surat suara yang ada nama pelaku, dari masyarakat yang tidak terdakwa ketahui namanya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut mengenai Kalender bergambar terdakwa tersebut terdakwa tidak tahu dari kalender tersebut, sedangkan kartu nama, contoh surat suara tersebut benar ada diberikan oleh sdr. AGUS saat diluar gereja, sedangkan mengenai Jam dinding terdakwa tidak ada memberikan ke jemaat yang ada di gereja tersebut.
- Bahwa yang pertama terdakwa keberatan mengenai barang bukti yang belum terdakwa punya pada saat itu di tunjukkan kepada terdakwa sebagai barang bukti (Kalender), yang kedua foto-foto tersebut darimana karena terdakwa tidak pernah memfoto, sumbernya darimana, yang ketiga kalau ini dipermasalahkan tempat untuk pemilu, disana ada empat orang yaitu Sdr. CRISMES mewakili sdr. JASARMEN, Sdr. RICHAD PASARIBU (Calag DPD RI) dan saksi SAPTONO Caleg dari sagulung dari partai Hanura dan kelima masalah yang dibagikan disana justru alat peraga kampanye Sdr. JASARMEN PURBAN membagikan gantungan kunci, sdr. RICHAD PASARIBU membagikan kalender dan saksi SAPTONO membagikan Kaender, yang terakhir terdakwa datang diundang untuk acara tahun baruan rutin dari gereja.
- Bahwa terdakwa sampai di lokasi pada pukul 08.30 atas pemberitahuan undangan oleh saksi AGUS SIMATUPANG.
- Bahwa dari tahun 2013 terdakwa menjadi Penasihat dan membangun Gereja tersebut.
- Bahwa setelah acara makan Bersama terdakwa berdiskusi mengenai tanah Gereja yang akan diajukan ke BP Batam.
- Bahwa terdakwa Spontanitas memberikan Baju Batik dan Bola Volly
- Bahwa terdakwa merupakan Jemaat GPIB.
- Bahwa terdakwa merupakan penasihat pembangunan gereja.
- Bahwa sesampainya di gereja terdakwa di sambut untuk acara makan bersama dan kemudian duduk di samping pendeta ANDRI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada yang memperagakan surat suara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. Hotman Hutapea.
2. 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. Hotman Hutapea.
3. 1 (satu) lembar Contoh surat suara di nomor 14 partai Demokrat terdapat nama Ir. Hotman Hutapea.
4. 1 (satu) Buah Jam dinding bergambar Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hotman Hutapea

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis dalam Persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya, kecuali barang bukti 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. Hotman Hutapea, Terdakwa dan saksi Agus Sumantri Simatupang tidak membenarkannya dengan alasan bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. Hotman Hutapea belum dicetak pada saat acara berlangsung.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah menghadirkan alat bukti surat yaitu:

1. DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD Pada PEMILU Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 5 (meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung) dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1;
2. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum No: 07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Propinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019 dan Terdakwa terdaftar Ir. HOTMAN HUTAPEA sebagai Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ir. Hotman Hutapea merupakan Pelaksana dan Peserta Pemilu (Caleg DPRD Provinsi) sesuai dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019, dengan No. Urut 1 Partai Demokrat Dapil 5 dan sesuai dengan Pengumuman dari KPU Nomor: 07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019;

Bahwa daerah yang termasuk dalam wilayah Dapil 5 adalah Sagulung, Batu Aji, Sekupang dan Belakang Padang dan Gereja HKBP Musonliman Dapur 12 termasuk dalam wilayah Dapil 5 karena berlokasi di Dapur 12 Kec. Sagulung – Kota Batam;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA menghadiri acara Syukuran Tahun Baru yang diprakarsai oleh saksi Toman Simatupang bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 Sagulung Kecamatan Batu Aji–Kota Batam, acara tersebut juga dihadiri oleh saksi Pdt. Andri Tridimensi Simorangkir, S.Th M.Th, Jemaat HKBP Munson Lyman, Jemaat HKI, team sukses Ricart Pasaribu, Calon Anggota Legislatif saksi Saptono (sebagai tokoh masyarakat). Terdakwa Ir. Hotman Hutapea hadir diacara tersebut atas undangan dari saksi Toman Simatupang yang disampaikan melalui pesan SMS kepada saksi Agus Sumantri (selaku staf Terdakwa);

Bahwa Pada saat acara tersebut pemandu acara (MC) yaitu saksi Toman Simatupang memanggil calon anggota legislatif/ Perwakilan untuk maju kedepan dan diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dimana pada saat itu terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan mengucapkan Selamat Tahun Baru, semoga sehat selalu dan meminta bantuan dan dukungannya maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Kepulauan Riau;

Bahwa setelah terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan kemudian saksi Sahat Sihotang (relawan) maju kedepan kemudian dengan memegang lembaran contoh surat suara pemilu kemudian memperlihatkan nama dan nomor urut terdakwa Ir. Hotman dan menjelaskan warna kertas suara pemilu.

Bahwa pada acara tersebut saksi Agus Sumantri (selaku staf dan relawan terdakwa Ir. Hotman Hutapea) diluar gedung gereja ada membagikan kartu nama dan surat suara terdakwa Ir. Hotman Hutapea yang menunjukkan identitas diri dan nomor urut serta Partai Politik Pengusung kepada para ketua kumpulan Marga/ Serikat Tolong Menolong (STM) untuk dibagikan kepada para anggotanya dan juga kepada para undangan/jemaat gereja yang hadir pada saat acara tersebut. Lalu kartu nama dan surat suara tersebut dibawa oleh orang-orang yang mendapatkannya ke dalam gedung gereja tempat berlangsungnya acara tahun baru. Adapun jumlah orang yang hadir pada cara tersebut sekitar 180 (seratus delapan puluh) orang dan acara berlangsung sekitar 1 (satu) jam;

Bahwa dalam acara tersebut terdakwa Ir. Hotman Hutapea juga ada menyerahkan baju batik kepada perwakilan yang menerima yaitu saksi MASLAN NAPITUPULU, terdakwa berasalan bahwa pemberian baju batik tersebut adalah merupakan sisa dari pemberian baju batik pada saat acara

peresmian pembangunan gereja HKBP Munson Lyman pada tanggal 09 September 2019 lalu. Karena pada saat itu masih ada anggota panitia dan jemaat gereja yang belum kebagian baju batik sehingga diserahkan pada saat acara tahunan baruan tersebut. Bahwa Terdakwa Ir. Hotman Hutapea adalah sebagai penasehat dalam acara Pembangunan Gereja HKBP Munson Lyman yang susunan kepanitiannya dibentuk sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa awalnya saksi Mangihut Rajagukguk dan saksi Bosar Hasibuan (Pelapor) selaku komisioner Bawaslu Kota Batam mengetahui kegiatan tersebut dari postingan facebook saksi Agus Sumantri Simatupang pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA menyerahkan baju batik dan bola volley ke Jemaat yang hadir di gereja serta ada foto sosialisasi surat suara (surat suara yang ada gambar dan nomor urut terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA) yang diperagakan oleh relawan Ir. Hotman Hutapea yakni Sahat Sihotang dan pembagian kartu nama saksi Agus Sumantri , membagikan baju batik, bola volley kepada jemaat Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam. selanjutnya atas temuan tersebut saksi Mangihut dan saksi Bosar Hasibuan melakukan investigasi ke Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam dan krarifikasi kepada saksi-saksi setelah itu di hasilnya dibahas dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan kemudian di plenokan oleh komisioner bawaslu dengan hasil keputusan sepakat untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu;**
2. **Dengan Sengaja melanggar Larangan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h**

(Menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Pelaksana pemilu** (sesuai pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018) adalah : Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan Kegiatan Kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 15 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 yang dimaksud dengan **Peserta pemilu** adalah : Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota Kabupaten/Kota, Perorangan Pemilu untuk Anggota DPD;

Menimbang bahwa **Tim Kampanye** adalah berdasarkan pasal 1 ayat 23 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 adalah : TIM yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden-dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dimaksud dengan **Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu** adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu **Setiap Pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu** yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Meimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Ir. Hotman Hutapea**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan adalah sebagai Calon Tetap

Anggota DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 1 dari Partai Demokrat Dapil V meliputi Kecamatan Sagulung, Batu Aji, Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Belakang Padang hal tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Pada PEMILU Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 5 (meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sagulung) dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor :07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Propinsi Kepulauan Riau pada Pemilu Tahun 2019 dan Terdakwa terdaftar **Ir. Hotman Hutapea** sebagai Peserta Pemilu, yang mana selama persidangan Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu"** dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melanggar Larangan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h (Menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan)"

Menimbang bahwa yang dimaksud **Dengan Sengaja** adalah : Adanya Kehendak atau Pengetahuan dan kesadaran Pelaku tentang Perbuatan yang ditentukan dalam unsur Tindak Pidana yang bertentangan dengan hukum yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan ataupun Perbuatan yang tanpa hak sendiri atau Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Orang lain.

Menimbang bahwa **Larangan Pelaksanaan Pemilu** adalah sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf H berbunyi: **Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang: Menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan;**

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan "Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut

kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Menimbang bahwa arti **Pelaksana kampanye** sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No.3 Tahun 2018 **Pasal 1 ayat 22**, yaitu Pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, sedangkan Peserta Pemilu diatur di Pasal 1 ayat 15, yaitu Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota Kabupaten/ Kota, Perseorangan pemilu untuk anggota DPD, sedangkan arti **Tim Kampanye** diatur di pasal 1 ayat 23 yaitu Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan Partai politik atau gabungan partai Politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kampanye** berdasarkan UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat 35, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan **citra diri** adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/ atau gambar serta nomor urut peserta pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat yang bersesuaian satu sama dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. Hotman Hutapea merupakan Pelaksana dan Peserta Pemilu (Caleg DPRD Provinsi) sesuai dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019, dengan No. Urut 1 Partai Demokrat Dapil 5 dan sesuai dengan Pengumuman dari KPU Nomor: 07/HM.02.d-SD/21/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pemilu tahun 2019;
- Bahwa daerah yang termasuk dalam wilayah Dapil 5 adalah Sagulung, Batu Aji Sekupang dan Belakang Padang dan Gereja HKBP Musonliman Dapur 12 termasuk dalam wilayah Dapil 5 karena berlokasi di Dapur 12 Kec. Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIE Terdakwa Ir. HOTMAN HUTAPEA menghadiri acara Syukuran Tahun Baru

yang diprakarsai oleh saksi Toman Simatupang bertempat di Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 Sagulung Kecamatan Batu Aji–Kota Batam, acara tersebut juga dihadiri oleh saksi Pdt. Andri Tridimensi Simorangkir, S.Th M.Th, Jemaat HKBP Munson Lyman, Jemaat HKI, team sukses Ricart Pasaribu, Calon Anggota Legislatif saksi Saptono (sebagai tokoh masyarakat). Terdakwa Ir. Hotman Hutapea hadir diacara tersebut atas undangan dari saksi Toman Simatupang yang disampaikan melalui pesan SMS kepada saksi Agus Sumantri (selaku staf Terdakwa);

Bahwa Pada saat acara tersebut pemandu acara (MC) yaitu saksi Toman Simatupang memanggil calon anggota legislatif / Perwakilan untuk maju kedepan dan diberi kesempatan untuk memberikan kata sambutan dimana pada saat itu terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan mengucapkan Selamat Tahun Baru, semoga sehat selalu dan meminta bantuan dan dukungannya maju sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Propinsi Kepulauan Riau;

Bahwa setelah terdakwa Ir. Hotman Hutapea memberikan kata sambutan kemudian saksi Sahat Sihotang (relawan) maju kedepan kemudian dengan memegang lembaran contoh surat suara pemilu kemudian memperlihatkan nama dan nomor urut terdakwa Ir. Hotman Hutapea dan menjelaskan warna kertas suara pemilu.

Bahwa pada acara tersebut saksi Agus Sumantri (selaku staf dan relawan terdakwa Ir. Hotman Hutapea) diluar gedung gereja ada membagikan kartu nama dan surat suara terdakwa Ir. Hotman Hutapea yang menunjukkan identitas diri dan nomor urut serta Partai Politik Pengusung kepada para ketua kumpulan Marga/Serikat Tolong Menolong (STM) untuk dibagikan kepada para anggotanya dan juga kepada para undangan/jemaat gereja yang hadir pada saat acara tersebut. Lalu kartu nama dan surat suara tersebut dibawa oleh orang-orang yang mendapatkannya ke dalam gedung gereja tempat berlangsungnya acara tahun baru. Adapun jumlah orang yang hadir pada cara tersebut sekitar 180 (seratus delapan puluh) orang dan acar berlangsung sekitar 1 (satu) jam;

Bahwa dalam acara tersebut terdakwa Ir. Hotman Hutapea juga ada menyerahkan baju batik kepada perwakilan yang menerima yaitu saksi MASLAN NAPITUPULU, terdakwa berasalan bahwa pemberian baju batik tersebut adalah merupakan sisa dari pemberian baju batik pada saat acara peresmian pembangunan gereja HKBP Munson Lyman pada tanggal 09 September 2019 lalu. Karena pada saat itu masih ada anggota panitia dan

jemaat gereja yang belum kebagian baju batik sehingga diserahkan pada saat acara tahunan baruan tersebut. Bahwa Terdakwa Ir. Hotman Hutapea adalah sebagai penasehat dalam acara Pembangunan Gereja HKBP Munson Lyman yang susunan kepanitiannya dibentuk sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa awalnya saksi Mangihut Rajagukguk dan saksi Bosar Hasibuan (Pelapor) selaku komisioner Bawaslu Kota Batam mengetahui kegiatan tersebut dari postingan facebook saksi Agus Sumantri Simatupang pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 terdakwa Ir. Hotman Hutapea menyerahkan baju batik dan bola volley ke Jemaat yang hadir di gereja serta ada foto sosialisasi surat suara (surat suara yang ada gambar dan nomor urut 1 terdakwa **Ir. Hotman Hutapea**) yang diperagakan oleh relawan Ir. Hotman Hutapea yakni Sahat Sihotang dan pembagian kartu nama saksi Agus Sumantri, membagikan baju batik, bola volley kepada jemaat Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam. selanjutnya atas temuan tersebut saksi Mangihut dan saksi Bosar Hasibuan melakukan investigasi ke Gereja HKBP Munson Lyman dapur 12 – Kota Batam dan krarifikasi kepada saksi-saksi setelah itu di hasilnya dibahas dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan kemudian di plenokan oleh komisioner bawaslu dengan hasil keputusan sepakat untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan Sengaja melanggar Larangan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf h** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Pasal 521 dan Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dipakai dalam dakwaan ini bertentangan satu sama lain, karena menurut ketentuan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pelanggaran terhadap semua perbuatan (**yaitu huruf a s/d huruf j**) dalam Pasal 280 adalah Tindak Pidana Pemilu, sementara menurut ketentuan

Pasal 280 ayat 4 yang termasuk perbuatan Tindak Pidana Pemilu hanya huruf c, huruf f, huruf g, huruf l dan huruf j, sedangkan **huruf h bukan tindak pidana**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut 'Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa Surat Pernyataan dari warga jemaat yang mengatas namakan kaum ibu-ibu atau seluruh yang hadir pada acara Tahun Baruan pada tertanggal 17 Januari 2019, tanpa ada tanggal dan dimana surat pernyataan tersebut dibuat. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak bersesuaian dengan acara pelaksanaan sebagaimana dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi bahwa acara Tahun Baruan berlangsung di HKBP Munsonliman Dapur 12 Sagulung - Kota Batam, pada tanggal 16 Januari 2019 bukan tanggal 17 Januari sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut, artinya tidak bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Sumantri Simatupang telah memberikan dan membagikan alat peraga berupa contoh surat suara kepada seluruh jemaat gereja yang hadir dimana sebelumnya alat peraga contoh surat suara yang sebelumnya telah dipersiapkan didalam mobil dan dibawa oleh saksi Agus Sumantri Simatupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa alat peraga berupa contoh surat suara yang diperagakan didepan Jemaat gereja yang Terdakwa sendiri pun mengetahui tentang peragaan untuk surat suara berlangsungnya didalam gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. Hotman Hutapea.
2. 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. Hotman Hutapea.
3. 1 (satu) lembar Contoh surat suara di nomor 14 partai Demokrat terdapat nama Ir. Hotman Hutapea.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jam dinding bergambar Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hotman Hutapea yang telah disita dari saksi Mangihut Rajagukguk sebagaimana Berita Acara Penyitaan Tanggal 26 Februari 2019, yang diambil dari pemilik rumah disamping Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam sebagaimana keterangan saksi Mangihut Rajagukguk, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungannya dengan dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik rumah disamping Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam melalui saksi Mangihut Rajagukguk;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mensukseskan pemilihan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HOTMAN HUTAPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Peserta Pemilu yang melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan ketentuan pidana tidak perlu dijalani kecuali, jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir **10 bulan** dan denda sebesar **Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **14 (empat belas) hari**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kartu Nama atas nama Ir. Hotman Hutapea;
 2. 1 (satu) lembar Kalender atas nama Ir. Hotman hutapea;
 3. 1 (satu) lembar Contoh surat suara di nomor 14 partai Demokrat terdapat nama Ir. Hotman Hutapea.

Dimusnahkan.

4. 1 (satu) Buah Jam dinding bergambar Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hotman Hutapea, dikembalikan kepada pemilik rumah disamping Gereja HKBP Munson Lyman Dapur 12 Sagulung – Kota Batam melalui saksi Mangihut Rajagukguk;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami, Jasael, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H dan

Muhammad Chandra, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

ttu

Hera Polosia Destiny, S.H.

ttu

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Hakim Ketua,

ttu

Jasael, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

ttu

SUKARNI, SH

an / Salinan / Foto Copy / putusan ini
rokan Dengan aslinya.
ata cocok dan sesuai dengan aslinya
uarkan, untuk Bawaslu Kota Batam.

02 - 04 - 2019 .
TERA PENGADILAN NEGERI BATAM

